

The Implementation of Women's Jurisprudence: Realization of Learning Kitab in Islamic Boarding School Al Fattah Kartasura

Sri Lestari¹, Alifia Nur Aini²

UIN Raden Mas Said Surakarta

srilestari@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: Islamic boarding schools are places to learn and develop the knowledge gained by students. Islamic boarding schools also emphasize the science of jurisprudence which requires practice in daily life to a certain extent. The aim of this research is to explain the implementation of women's jurisprudence based on books studied in lessons at the Al-Fattah Islamic Boarding School, Kartasura, Sukoharjo, Central Java. In this case, women's jurisprudence is limited to menstruation, childbirth and *istiadhah*, in relation to marriage law. This research is a qualitative descriptive study with data in the form of documents (in the form of books used in learning), interview results (to students and *ustadz/ustadzah*) and observation results (learning process). The data validation technique uses triangulation of theory, methods and data. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model. The research results show that learning about menstruation, postpartum and *istiadhah* helps students to understand and apply the teachings according to the understanding obtained. The relationship between marriage and menstruation, postpartum and *istiadhah* can help students understand how to deal with their situation as a wife and husband. The novelty of the research results obtained lies in the students' understanding that when menstruating, a woman cannot be divorced by her husband.

Keywords: Islamic boarding school, book, *fiqh*, women.

Abstrak: Pesantren merupakan tempat belajar dan mengembangkan ilmu yang didapatkan oleh para santri. Pesantren juga menekankan pada ilmu fikih yang menuntut adanya praktik dalam kehidupan sehari-hari pada batasan tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memaparkan implementasi fikih perempuan berdasarkan kitab-kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Al-Fattah, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Fikih perempuan dalam hal ini dibatasi seputar haid, nifas, dan *istiadhah*, dalam kaitannya dengan hukum pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data berupa dokumen (berupa kitab-kitab yang digunakan dalam pembelajaran), hasil wawancara (kepada santri dan *ustadz/ustadzah*) dan hasil observasi (proses pembelajaran). Teknik validasi data menggunakan triangulasi teori, metode dan data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran mengenai haid, nifas, dan *istiadhah* membantu para santri untuk memahami dan menerapkan ajaran sesuai dengan pemahaman yang didapatkan. Kaitan antara pernikahan dengan haid, nifas, dan *istiadhah* dapat membantu para santri mengerti cara menyikapi keadaan sebagai seorang istri dan seorang suami. Kebaruan hasil penelitian yang didapatkan terletak pada pemahaman bagi santri bahwa ketika haid, seorang perempuan tidak dapat dijatuhi talak oleh suaminya.

Kata Kunci: pesantren, kitab, fikih, perempuan.

PENDAHULUAN

Fikih dan fatwa bisa berubah sesuai dengan konteks historis dan perkembangan zaman untuk kemaslahatan perempuan (Harisudin, 2015). Pergeseran pembelajaran gender di pesantren juga didukung adanya kebijakan *pengarusutamaan gender pesantren*

oleh pemerintah dan perguruan tinggi (Mahmudah, 2017). Terjadinya pergeseran pembelajaran fikih perempuan dan bias gender ke arah sensitivitas gender juga dialami oleh para santriwati di Pesantren Al-Ikhlas Pati dan Al Hamidiyyah (Mahmudah, 2017). Hal ini diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup santri yang berkeadilan gender.

Salah satu perbedaan antara siklus ibadah perempuan dan laki-laki yaitu keluarnya darah dari lubang kemaluan perempuan yang menyebabkan beberapa ibadah diharamkan untuk dijalankan. Hal ini didukung oleh penelitian (Saputra, 2015) yang menerangkan mengenai hukum haid, nifas, dan *istihadhah*. Dalam penelitian tersebut sudah dijelaskan bahwa ketika perempuan sedang *istihadhah* boleh melakukan ibadah selayaknya sedang suci. Namun, untuk permasalahan hubungan badan belum dijelaskan. Jika hukum haid dan nifas sudah jelas bahwa tidak boleh menjalankan ibadah dan berhubungan badan, *istihadhah* diperbolehkan dengan beberapa syarat.

Batas minimal seorang perempuan haid yaitu 9 tahun 23 jam, 59 menit dan 59 detik. Pada umur tersebut seorang perempuan sudah boleh melakukan pernikahan. Namun demikian, berdasarkan UU perkawinan tahun 2019 di Indonesia, perempuan dan laki-laki diperbolehkan menikah dengan usia minimal 19 tahun, hal ini dipandang dari berbagai faktor. Jika seseorang terpaksa menikah sebelum umur 19 tahun, ia dan walinya harus menandatangani berkas menikah di bawah umur. Namun, sumber hukum perkawinan di Indonesia berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijmak Ulama Fiqh, Ijtihad dan UU perkawinan (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016).

Agama juga dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran ketidakadilan terhadap perempuan (Najib, 2020). Perempuan mengalami bias gender dalam hal ibadah, pernikahan, kepemimpinan publik dan sebagainya. Diperlukan produk fikih yang menjamin perempuan selalu berada pada kondisi aman dan terlindungi tanpa membatasi kreativitas dan kegiatan mereka (Johari, 2017). Realitas ketimpangan gender yang mewarnai fikih klasik harus dikaji ulang dalam pendekatan sejarah sosial hukum Islam yang terjadi sesuai konteks saat ini (Asni, 2016). Perempuan juga mengalami manifestasi ketidaksetaraan gender pada poin beban domestik yang diberikan kepadanya, sehingga pengasuhan anak difokuskan menjadi beban ibu (Rahmawati, 2013). Padahal jika merujuk pada (Putra, Maspika, & Maghfiroh, 2021) perempuan yang menjadi pemimpin di pondok pesantren, memberikan dampak positif terutama pada aspek komunikasi pesantren. Keuntungan itu mengarah pada pengembangan

kepribadian santri dan pola komunikasi interpersonal perempuan yang meminimalisasi adanya disharmoni. Namun, kepemimpinan perempuan masih belum diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pemahaman bahwa perempuan tidak pantas memimpin pesantren (Mustaqim, Muhammad Arif, 2022) .

Pesantren Al-Fattah Kartasura telah membekali santrinya dengan ilmu fikih haid, nifas, *istihadhah*, dan juga kewajiban suami istri setelah menikah. Penelitian difokuskan ke dalam empat hal yaitu mengenai haid, nifas, *istihadhah* dan hukum perkawinan. Pondok ini merupakan pondok khusus untuk jenjang mahasiswa. Kitab yang digunakan dalam pembelajaran yaitu kitab *Fathul qorib*, *Fathul Mu'in*, *Kifayatul Akhyar*, *Risalah Haidl*, *Nifas & Istikhadloh*, *Ahkamu Thoharoh inda Nisa* dan *Safinatunnajah*. Penelitian dilakukan kepada santri puteri, santri putera yang sudah menikah, dan ustadz/ustazah yang mengajar. Hal ini dimaksudkan untuk merumuskan pemahaman mengenai konsep haid, nifas dan *istihadhah* dengan hubungan intim.

Selain itu, di Pondok Pesantren Al-Fattah juga terdapat beberapa santri puteri yang disabilitas yaitu berupa tunarungu, mata juling, dan cacat fisik. Namun, dalam perkembangannya justru ketiga santri ini memiliki keahlian dan nilai lebih di aspek tertentu. Bahkan beberapa dari mereka merupakan penghafal Al-Qur'an dan menguasai bahasa Arab. Hal ini telah dibuktikan pada saat *muhadoroh* di pondok, mereka bisa menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Arab dan keikutsertaannya untuk memimpin membaca Al-Qur'an ketika acara rutin setiap minggu yaitu *muqoddaman*. Selain itu, pemahaman mereka mengenai haid, nifas, *istihadhah*, menarik untuk dikaji guna memberikan gambaran arah pemikiran bagi para santri dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dan sebagai hamba Allah.

Penelitian (In'ami, D, Vestia, & Setiawan, 2022) menunjukkan bahwa buku referensi berbasis pondok pesantren belum digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pandangan (Mansir, 2020) bahwa penanaman nilai-nilai fikih yang mendapatkan perbedaan pandangan dan pendapat perlu didiskusikan agar tercapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memaparkan implementasi fikih perempuan berdasarkan kitab-kitab yang dipelajari dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Fattah, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Fikih perempuan dalam hal ini dibatasi seputar haid, nifas dan *istihadhah* dalam kaitannya dengan hukum pernikahan. Lebih jelas mengenai profil pondok pesantren Al-Fattah dapat dilihat di laman <https://www.alfattah.or.id/profil/I>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa dokumen (kitab-kitab yang digunakan dalam pembelajaran), narasumber (kepada santri dan ustadz/ustadzah) dan observasi (proses pembelajaran). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen/kitab-kitab, wawancara, dan kegiatan observasi. Teknik validasi dan menggunakan triangulasi teori, metode dan data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles *and* Huberman. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada implementasi pembelajaran fikih perempuan (haid, nifas, dan istiadhah dalam kaitannya dengan pernikahan) dilihat dari sudut pandang realisasi dari pemahaman para santri di Pondok Pesantren Al-Fattah, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa kitab-kitab fikih perempuan yang dipelajari di pondok pesantren Al-Fattah Kartasura, di antaranya kitab *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh*. Buku fikih ini dikarang oleh KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad pada tahun 1992 yang diterbitkan penerbit Al-Miftah Surabaya. Dengan ketebalan buku 92 halaman terdiri dari 23 subbab merupakan buku fikih yang harus dipelajari khususnya kaum wanita karena permasalahan terperinci mengenai haid, nifas dan istiadhah berhubungan erat dengan ibadah sholat, puasa, dan ibadah fardu 'ain lainnya. Kitab lain yang mengkaji tentang fikih Perempuan adalah kitab *Ahkamu Thoharoh inda Nisa*. Kitab ini dikarang oleh Syekh Munir bin Husein Al-Ajuz beliau lahir di kota Beirut pada 9 Januari 1942. Beliau pernah menempuh studi jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Beirut. Adanya kitab ini menjelaskan mengenai suatu perkara umum dan sering terjadi.

Penjelasan pada kitab karya Syekh Munir bin Husein Al-Ajuz ini tidak seruntut kitab fikih lainnya, jika umumnya menjelaskan mulai dari bab thoharoh, sholat, puasa, dan seterusnya. Pada kitab ini hanya dipaparkan mengenai hukum-hukum fikih perempuan saja termasuk hukum haid, nifas, dan *istiadhah*. Rujukan pada kitab ini sangat jelas yaitu disandarkan pada ulama-ulama yang memang ingin menyebarkan syariat-syariat agama Allah.

Selain kedua kitab yang dipaparkan sebelumnya, adapula kitab *Fathul Qorib*. Kitab *Fathul Qorib* adalah kitab yang dikarang oleh Abu Syuja'. Abu Syuja' merupakan pakar fikih madzab Syafi'i yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu fikih setelah

beliau mempelajari fikih madzab Syafi'i selama 40 tahun di Bashrah. Abu Syuja' mendapat julukan obor dunia dan agama (*Shihab al-dunya wa al-din*).

Dikarangnya kitab ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan fikih dengan menganut paham Imam Syafi'i. Bab yang dibahas pada kitab *Fathul Qorib* yaitu mengenai thaharah, shalat, zakat dan I'tikaf, haji dan umrah, jual beli, warisan dan wasiat, perkawinan, perceraian, jinayat, Hudud, Jihad, buruan dan sembelihan, lomba dan memanah, sumpah dan nadzar, hukum dan persaksian, dan memerdekakan budak. Dalam kitab *Fathul Qorib* juga membahas fikih perempuan salah satunya yaitu pasal tentang haid, istihadhah dan nifas. Ketiga perkara tersebut masuk dalam pembahasan bab *thaharah* atau bersuci.

Kitab ini cukup intens dalam memaparkan kajian-kajian ilmu fikih sehingga lebih mudah untuk dipahami. Salah satu keunikan kitab *Fathul Qorib* ini disyarahi oleh Dua kitab yang populer yaitu kitab *Quttul Habib* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-bantani dan kitab *Baijuri* karya Syekh Ibrohim Al-bajuri. Kitab ini terdapat dalil yang menjelaskan masa keluarnya darah haid dan nifas perempuan.

(وأقل الحيض) زمناً (يوم وليلة) أي مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض (وأكثره خمسة عشر يوماً) بلياليها فإن زاد عليها فهو استحاضة (وغالبه ست أو سبع) والمعتد في ذلك الاستقراء

Masa minimal keluarnya darah haid adalah sehari semalam, yakni kira-kira masa itu.

Maksudnya adalah 24 jam dengan keluar secara terus menerus yang biasa terjadi dalam haid. Maksimalnya adalah 15 hari serta 15 malam. Jika melebihi masa ini, maka dinamakan *istihadhah*. Umumnya haid berlangsung selama 6 atau 7 hari. Landasan hitungan tersebut adalah penelitian (observasi) kepada pengasuh pondok perempuan/Bu Nyai pondok.

(وأقل النفاس لحظة) وأريد بها زمن يسير وابتداء النفاس من انفصال الولد (وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون يوماً) والمعتد في ذلك الاستقراء أيضاً

Masa paling sedikit nifas adalah sekejap. Maksudnya adalah sebentar. Permulaan nifas adalah hari terpisahnya bayi. Maksimal nifas adalah 60 hari dan umumnya 40 hari. Landasan hitungan tersebut adalah penelitian juga (Al-Ghozi, 2016: 94-95).

(وأقل الطهر) الفاصل (بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس إذا قلنا بالأصح أن الحمل تحيض، فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوماً (ولا حد لأكثره) أي الطهر فقد

تمكث المرأة دهرها بلا حيض، أما غالب الطهر، فيعتبر بغالب الحيض فإن كان الحيض ستاً، فالطهر أربع وعشرون يوماً، أو كان الحيض سبعاً فالطهر ثلاثة وعشرون يوماً

Masa minimal suci yang memisah antara 2 haid adalah 15 hari. Dengan perkataan antara 2 haid *mushannif* mengecualikan dari masa suci yang memisah antara haid dan nifas jika kita mengikuti *qoul ashoh* bahwa seorang yang hamil itu masih bisa haid.

Berdasarkan hal tersebut, bisa saja masa suci pemisah antara haid dan nifas kurang dari 15 hari. Adapun normalnya disesuaikan dengan umumnya haid seorang wanita. Jika (umumnya) haid 6 hari, maka (umumnya) masa sucinya adalah 24 hari. Atau jika (umumnya) haid adalah 7 hari, maka (umumnya) masa suci adalah 23 hari (Al-Ghozi, 2016: 95-96).

Berikut merupakan hasil kuisioner pemahaman santri putri tentang bab haid, nifas, dan *istiadhah* di Pondok Pesantren Al-Fattah Kartasura.

Tabel 1. Sampel Santri

No	Keterangan	Jumlah	Sampel yang diambil
1	Santri Puteri	166	15
2	Santri Puteri yang sudah menikah	5	2
3	Santri puteri difabel (tuna rungu, tuna daksa dan mata juling)	3	3
4	Santri Putera yang sudah menikah	4	4

Hasil pengisian kuisioner tersebut dapat diidentifikasi, bahwa santri putri di PP Al-Fattah Kartasura sudah mengalami haid dan sebagian besar pernah mengalami *istihadhah*. Selama mondok dan mengikuti proses pembelajaran di pondok pesantren tersebut, para santri telah mempelajari bab tentang haid, nifas, dan *istihadhah*. Dikarenakan pondok tersebut merupakan pondok mahasiswa maka para santri hanya sekedar mengetahui sekilas mengenai materi nifas, karena belum menikah.

Pemahaman mereka mengenai definisi haid ialah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan yang sudah *baligh* merupakan kondisi normal yang dialami perempuan sesuai dengan siklus atau masa haidnya dan bukan termasuk darah penyakit karena darah haid merupakan darah sehat. Berdasarkan hasil wawancara

kepada pengasuh pondok dan santri perempuan di PP Al Fatah, *istihadloh* adalah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan di luar siklus haid. Memang telah dijelaskan dalam kitab yang dipelajari seperti kitab *Risalah Haidl, Nifas, & Istihadhah* bahwa *istihadloh* adalah darah penyakit yang keluar dan bukan termasuk kategori darah haid maupun nifas. Penyebab datangnya *istihadloh* yaitu dikarenakan suatu penyakit rahim, siklus haid yang tidak teratur, tekanan pikiran yang mengakibatkan stress, penggunaan alat kontrasepsi, hormon, dan kelelahan.

Setelah selesai *istihadhah* beberapa dari mereka meyakini tidak harus melakukan mandi wajib dikarenakan hukum *istihadloh* sama seperti orang yang suci, pemikiran tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang dijelaskan dalam kitab. Jadi, harus tetap menjalankan kewajibannya untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, bahkan diperbolehkan untuk melakukan *jima'* bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Akan tetapi, cara pelaksanaan ibadah ketika sedang *istihadloh* berbeda dengan orang yang suci. Ketika wudhu harus membersihkan *farji*-nya dengan cara *istinja'*. Jika perempuan tersebut sedang tidak puasa maka lubang *farji*-nya boleh disumbat dengan menggunakan kapas. Karena dalam keadaan puasa semua lubang tidak boleh dimasuki barang. *Istihadhah* dan haid merupakan dua hal yang berbeda dan perlakuannya pun juga harus beda (Barakah, 2018).

Kitab *Fathul Wahab*, Juz I, halaman 26 menjelaskan bahwa jika kemaluan tersebut sudah disumbat dengan kapas atau pembalut namun ternyata ketika sholat darahnya keluar membasahi pembalut tanpa ada unsur kesengajaan, maka hukum sholatnya tetap sah. Selain itu, juga dijelaskan bahwa seorang suami boleh menyetubuhi istri dengan catatan darah yang keluar bukanlah darah haid melainkan *istihadhah* (Sa'adah & Zafi, 2020).

Menurut pandangan ustadz di Pondok Al Fatah syarat nikah adalah *Qadir* (mampu) bagi seorang yang memang mampu dari segi finansial dan mental. Akan tetapi sebelumnya, perempuan itu dibagi menjadi 2 yaitu, *mautu'ah* (wanita yang sudah pernah jima'/janda) dan *ghoiru mautu'ah* (wanita yang belum pernah jima'/perawan). Jadi, kalau janda haram hukumnya ketika dinikahkan secara paksa. Berbeda dengan perempuan yang masih perawan, ia boleh menikah dengan unsur keterpaksaan, jika perawan tersebut tidak mau atau menolak dinikahkan. Hal ini sebenarnya menjadi pertimbangan para ulama, ada yang menghukumi makruh, ada juga yang menghukumi boleh. Dalam perihal ini bapak (orang tua) dan nenek/kakeknya boleh menikahkan

anak gadisnya, tetapi dari lelaki yang sepadan drajad dan segala aspeknya. Jika tidak sepadan, lebih baik seorang laki-laki tersebut kemampuannya berada di atas perempuan. Tanpa izin dari gadis/perawan tersebut tidak apa-apa. Baik gadis tersebut masih kecil ataupun sudah besar. Dengan menggunakan mahar yang sesuai pada zaman atau waktu tersebut (Al-Husain, 2019).

Menikah merupakan salah satu cara mencapai kedamaian. Kebutuhan manusia yang mengarah pada nafsu makan dan nafsu seksual, pada tataran tertentu tidak dapat ditunda lagi. Jika keduanya bermasalah, maka tatanan sosial juga akan berubah. Maka, seiring berkembangnya zaman, spiritualitas pernikahan harus tetap dijaga dalam upaya stabilisasi sosial (Azizah, 2016). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada para santri yang sudah menikah, terdapat beberapa manfaat pelajaran yang didapatkan ketika nyantri dan implikasinya dalam pernikahan. Manfaat itu diantaranya, pemahaman mengenai pernikahan adalah sebuah cara melahirkan keturunan, pemuasan hasrat seksual, pembagian tugas domestik, menghadirkan persahabatan yang kekal dan mewujudkan manusia yang disiplin terhadap tanggung jawabnya. Seorang laki-laki dilarang menalak istrinya ketika sedang haid. Selain itu fikih digunakan untuk menentukan batasan-batasan yang bisa dilakukan suami maupun istri dalam hak dan kewajibannya.

Perempuan yang sudah menikahpun berhak mengembangkan diri dan potensinya, seperti mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, berkarier seprofesional mungkin, mendidik anak dengan baik dan menjadi istri bagi suaminya. Namun, hal ini harus mendapatkan dukungan penuh dari pihak suami. Dengan demikian, beban ganda terhadap perempuan tidaklah terjadi. Ketika perempuan mengalami beban ganda, merasa kelelahan yang berkepanjangan, maka fokus terhadap pekerjaan, pengasuhan anak dan urusan domestik rumah akan terpecah dan tidak dapat menjalankan perannya dengan maksimal.

Dalam pengambilan data juga menyertakan sudut pandang santri putra tentang pengetahuannya mengenai fikih perempuan. Pemahamannya tentang fikih perempuan, yaitu dapat diidentifikasi bahwa ia pernah mempelajari fikih perempuan bab haid, nifas, dan *istiadhah*. Berdasarkan pembelajaran tersebut, santri laki-laki dapat memahami mengenai tiga perkara (haid, nifas, *istihadhah*). Menurutny haid adalah darah yang keluar secara rutin setelah 15 hari masa suci dengan masa junub 4-15 hari. Nifas menurutnya adalah darah yang keluar dari *farji'* perempuan setelah melahirkan

biasanya terjadi selama 40-60 hari. Kemudian *istiadhah* menurutnya darah penyakit yang kelaur di luar masa haid maupun nifas.

Selain itu, ia juga mendapatkan pembelajaran mengenai hukum *berjima'* setelah menikah. Ia memahami dengan baik materi tersebut dengan tujuan agar mengetahui sunah hingga larangan yang harus dilakukan maupun dihindari ketika melakukan ibadah tersebut. Dalam kitab dijelaskan bahwa seorang yang mengalami haid, *istihadloh* dan nifas tidak boleh melakukan *jima'*. Karena kepahamannya terhadap materi tersebut ia menjadi tahu bahwa *jima'* ketika istri sedang haid itu dosa sehingga ia tidak melakukan hal tersebut juga sebagai bentuk rasa hormatnya kepada seorang istri.

Santri laki-laki paham mengenai materi *nifas*. Maka perannya setelah menjadi seorang suami ketika mengetahui istrinya sedang mengalami hal tersebut dengan memberikan pengertian kepada istri dari pengetahuan yang didapatkan semasa ia mondok tentang nifas, ditakutkan istri kurang paham tentang materi tersebut maka sebagai seorang suami harus bisa menguasai materi nifas.

Selain itu, ia juga mendapatkan pembelajaran mengenai hukum *berjima'* setelah menikah. Dalam kitab dijelaskan bahwa seorang yang mengalami haid, *istihadloh* dan nifas tidak boleh melakukan *jima'*. Karena kepahamannya terhadap materi tersebut santri menjadi tahu bahwa ketika istri sedang haid tidak boleh *dijima'*. Santri putra paham mengenai materi *nifas*. Maka perannya setelah menjadi seorang suami ketika mengetahui istrinya sedang mengalami hal tersebut dengan memberikan pengertian kepada istri dari pengetahuan yang didapatkan semasa mondok tentang nifas, ditakutkan istri kurang paham tentang materi tersebut maka sebagai seorang suami harus bisa menguasai materi nifas.

Fikih perempuan adalah ilmu tentang hukum syara' berkaitan dengan perempuan yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci (Asy-Syafi'i, 2017). Perlu juga adanya pelestarian lingkungan oleh perempuan, yang penuh dengan kekeluargaan, gotong royong, cinta kasih dan restu (Irawan, 2022). Hal ini berkaitan dengan konsep perempuan yang memerlukan wali nikah dan pada akhirnya nanti diserahkan kepada pihak laki-laki (mempelai laki-laki). Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dilihat dari berbagai aspek. Pernikahan selalu dipengaruhi oleh ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakunya (Bastomi, 2016).

KESIMPULAN

Fikih perempuan yang dipelajari oleh santri di Pondok Pesantren Al Fattah Kartasura bersumber dari beberapa kitab utama dan kitab tambahan. Beberapa kitab tersebut yaitu: *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh, Ahkamu Thoharoh inda Nisa, dan Fathul Qorib*. Penelitian difokuskan pada poin haid, nifas, istihadhah dan hukum pernikahan yang diajarkan dalam kaitannya kitab-kitab tersebut. Implementasi fikih perempuan berdasarkan kitab-kitab yang dipelajari dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Al Fatah, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah menunjukkan adanya pemahaman para santri terkait hukum-hukum tersebut.

Pembelajaran mengenai haid, *istikhadlah* dan nifas yang didapatkan di pesantren tersebut terdiri atas pendidikan seksual dewasa pra menikah dan setelah menikah. Pendidikan seksual tersebut terbukti dapat memberikan pemahaman terhadap para santri untuk menjalankan kewajiban dan menuntut haknya. Terutama untuk santri putri, memahami kondisi-kondisi tertentu untuk dapat melayani suami. Selain itu pelajaran tersebut juga diajarkan kepada santri putra untuk berlaku bijak dalam menyikapi hukum haid, nifas, istihadhah dan perkawinan. Tidak berlaku arogan dan sewenang-wenang kepada istri. Fikih perempuan dalam hal ini dibatasi seputar haid, nifas dan *istikhadhah* dalam kaitannya dengan hukum pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghozi, S. al-I. A. A. M. bin Q. (2016). *Fathul Qorib 3 Bahasa* (Saiful Asy). Kediri: ZAMZAM.
- Al-Husain, I. T. A. B. bin M. (2019). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Asni. (2016). Membongkar Akar Bias Gender Dalam Hukum Islam (Telaah Fikih Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam). *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(1), 17–45.
- Asy-Syafi'i, S. S. S. A.-H. (2017). *Bahtera Keselamatan tentang Kewajiban Hamba kepada Allah*. Surabaya: Pustaka Syahab.
- Azizah, U. (2016). MARRIAGE, SPIRITUALITY AND MODERN SOCIETY: Al-Ghazali's Thought. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.21580/tos.v5i1.1716>
- Barakah, A. (2018). Istihadhah Dan Problematikanya Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.3>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Damayanti, S., & Zafi, A. A. (2020). problematika istihadhoh Problematika Istihadhoh dalam persepsi wanita: problematika wanita. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(2), 362–384.
- Harisudin, M. N. (2015). Formulasi Baru Epistemologi Fiqh Perempuan. *Al Ihkam*, 10(2), 393–408.
- In'ami, M., D. D., Vestia, E., & Setiawan, A. (2022). Development of Fiqh Learning Based

- on Islamic Boarding Schools MA KMM Kauman Padang Panjang West Sumatra. *Quality Journal of Empirical Research in Islamic Education*, 10(1), 61-88. <https://doi.org/10.21043/quality.v10i1.12847>
- Irawan, B. (2022). Islamic boarding schools (pesantren), Sufism and environmental conservation practices in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4), 1-10. <https://doi.org/10.4102/HTS.V78I4.7073>
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Johari. (2017). Beberapa Aspek Fikih Bias Gender Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Dakwah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 156-168. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4136>
- Mahmudah, N. (2017). Gender Sensitivity in Islamic Law (Fiqh) Material of Women in Pesantren. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economy and Law*, 13(August), 68-72.
- Mansir, F. (2020). the Urgency of Fiqh Siyash in Islamic Education Learning At Madrasas and Schools. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(2), 142. <https://doi.org/10.24014/potensia.v6i2.11242>
- Muiz, M. F. (2023). *Implikasi Pengajian kitab Dalil Al-Mahid Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid dan Istihadah Santri Putra Pondok pesantren Darul Huda Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Mustaqim, Muhammad Arif, H. W. R. dan I. S. (2022). Women's Leadership in Islamic Boarding Schools: A Case Study at Darus Salam Islamic Boarding School Mandigu Hamlet Suco Village Mumbulsari District Jember Regency. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 6(1), 70-77. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.1912>
- Najib, M. A. (2020). Pemikiran Sufi-Feminisme KH . Husein Muhammad Muhammad Ainun Najib Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 08(01), 204-228.
- Putra, D. I. A., Maspika, S., & Maghfiroh, U. (2021). Women, Islamic Boarding Schools, and Communications: Interpersonal Approach of Islamic Boarding School Leadership. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 21(1), 75-84. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i1.127>
- Rahmawati, R. dan H. R. B. (2013). Studi Analisis Gender terhadap materi Fiqh Perempuan pada Pengajian Majelis Taklim Se-Kota ParePare. *Kuriositas*, 2(6).
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020). Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(1), 170.
- Saputra, H. A. R. (2015). Pemahaman-Tentang-Taharah-Haid Nifas. *Justitia Islamica*, 12(1), 104.
- Zamri, M. F. N., Zabidi, A. M., Siamil, N., & Hussin, Z. K. (2022). Penerokaan Kaedah Fiqh dalam Perbahasan Fiqh Darah Haid: Kajian Terhadap Buku al-Ibanah wa al-Ifadhah fi Ahkam al-Haid wa al-Nifas wa al-Istihadhah 'Ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i: Islamic Legal Maxim Exploration in Fiqh Debate for Menstrual Blood: A Study of the Scripture al-Ibanah wa al-Ifadhah fi Ahkam al-Haid wa al-Nifas wa al-Istihadhah 'Ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i. *Journal of Muwafaqat*, 5(1), 71-87.